



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR

LAPORAN

LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2022

RINGKASAN LAPORAN LAYANAN
INFORMASI PUBLIK TAHUN 2022

BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR

web
<https://kepulauananimbar.bawaslu.go.id/>
IG
@bawaslu_kepulauan_tanimbar
FB
Bawaslu Kepulauan Tanimbar
Twitter
@BTanimbar

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	ii
BAB I GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	1
A. Struktur PPID.....	2
B. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum.....	3
C. Informasi yang dikecualikan.....	4
D. Surat Edaran Keterbukaan Informasi Publik.....	11
E. Standar Operasional Prosedur.....	11
F. Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.....	12
G. Program PPID.....	12
H. Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik.....	14
BAB II PELAYANAN PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK.....	16
A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik.....	16
B. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi.....	16
C. Penggunaan Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi.....	19
D. Pelaksanaan Program PPID.....	19
BAB III RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	20
A. Jumlah Permohonan Informasi Publik.....	20
B. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik.....	20
C. Jumlah Informasi Publik yang Dikabulkan.....	20
D. Permintaan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasannya.....	21
E. Sarana Permintaan Informasi Publik.....	21
BAB IV PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK.....	22
BAB V INOVASI.....	23
A. Inovasi yang Berkaitan dengan Pengelolaan Informasi Publik.....	23
B. Inovasi yang Berkaitan dengan Pelayanan Informasi Publik.....	23
C. Inovasi yang Berkaitan dengan Penyusunan Daftar Informasi Publik.....	23
BAB VI KENDALA.....	24
A. Kendala Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik.....	24
B. Kendala Eksternal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik.....	24
BAB VII REKOMENDASI.....	25
A. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Internal.....	25
B. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Eksternal.....	25
C. Pelaksanaan Rekomendasi/RTL Tahun Sebelumnya.....	25

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Struktur PPID Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar.....	3
Tabel 1.2.	Alokasi Anggaran Terkait Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2022.....	12
Tabel 2.1	Daftar Nama, jabatan, dan kedudukan dalam PPID	18
Tabel 3.1.	Ringkasan Permohonan Informasi Bulanan.....	21
Tabel 3.2	Permohonan Informasi yang di registrasi PPID Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar	22

BAB I

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu hal penting yang tidak terpisahkan dari fungsi Badan Publik atau Instansi Pemerintahan. Dimana salah satu syarat untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan adalah melalui keterbukaan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi. Melalui keterbukaan informasi publik diharapkan dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik.

Sebagai lembaga Penyelenggara Pemilu yang memiliki tugas dan fungsi mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memiliki peran sentral dalam meniti jalan mewujudkan pemilu demokratis di Indonesia. Pemilu yang dijalankan tanpa mekanisme dan iklim pengawasan yang bebas dan mandiri menjadikan proses pembentukan kekuasaan rentan akan kecurangan. Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya Bawaslu tentu wajib mengimplementasikan sejumlah prinsip dasar dalam mengelola pemilu, salah satunya adalah prinsip keterbukaan. Keterbukaan informasi akan mendorong terwujudnya penyelenggaraan pengawasan pemilu yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan yang dapat berkontribusi terhadap penguatan akuntabilitas, mendorong profesionalitas, serta ikut menjaga integritas penyelenggaraan pemilu. Kolaborasi ketiga hal tersebut diharapkan juga akan melahirkan kepercayaan publik serta peserta pemilu terhadap proses pemilu, hasil pemilu, dan kredibilitas pemerintahan yang terbentuk.

Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar berupaya untuk terus konsisten dalam mentransformasikan diri menjadi lembaga yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Keterbukaan informasi menjadi semakin krusial bagi Bawaslu karena sebagai lembaga yang diberi mandat untuk mengawasi seluruh proses Pemilu, membutuhkan banyak pihak dalam mendukung aktivitas pengawasan. Keterbukaan informasi yang baik diharapkan akan berdampak positif dalam mendorong antusiasme masyarakat untuk ikut secara aktif mengawasi jalannya pemilihan dan melaporkan indikasi atau dugaan pelanggaran kepada pengawas pemilu khususnya dalam wilayah pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan salah satu landasan hukum pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Indonesia. Melalui implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) tersebut, Bawaslu diharapkan dapat ikut mendorong terwujudnya penyelenggaraan pengawasan pemilu yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan. Dengan adanya keterbukaan informasi dalam proses pemilu dan

pengawasan pemilu, diharapkan pula akan terjadi penguatan akuntabilitas, mendorong profesionalitas, serta ikut menjaga integritas penyelenggaraan pemilu itu sendiri.

Bawaslu memandang keterbukaan informasi publik setidaknya pada tiga aspek, yakni sebagai pelaksanaan UU KIP, sebagai pendorong terwujudnya Visi Bawaslu “Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Tepercaya”, dan sebagai pendorong suksesnya program pengawasan partisipatif. Arah kebijakan Bawaslu, mendorong dalam mewujudkan transparansi pemilu wajib dimulai dari keterbukaan informasi Bawaslu sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemilu.


Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, sepanjang tahun 2022 Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah menunjukkan komitmen yang besar terhadap implementasi keterbukaan informasi publik. Perkembangan teknologi di bidang informasi dan komunikasi turut memberikan pengaruh terhadap pola implementasi keterbukaan informasi publik. Tantangan aktual implementasi keterbukaan informasi Bawaslu di era digital, tidak lagi berbicara mengenai regulasi maupun struktur pengelola dan pelayanan informasi, melainkan telah lebih jauh pada bagaimana memberikan akses untuk memperoleh informasi publik yang mudah, murah, cepat, tepat, utuh dan akurat. Penyesuaian terhadap era digital makin menampakkan urgensinya di tengah situasi recovery pandemi Covid-19. Pembatasan jarak dan aktivitas tidak boleh mempengaruhi kualitas dan akses keterbukaan informasi publik Bawaslu.

A. Struktur PPID

Dalam menerapkan keterbukaan informasi publik, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik yang ditetapkan melalui Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar, yang terdiri dari Pembina, Tim Pertimbangan, Atasan PPID, PPID, dan Petugas Pelayanan Informasi. Penetapan PPID ini merupakan salah satu bentuk komitmen Bawaslu dalam keterbukaan Informasi Publik.

Tabel 1.1.

Struktur PPID Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar



B. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Sebagaimana telah disampaikan di atas, dalam upaya meningkatkan pelayanan keterbukaan informasi publik bawaslu, pada tahun 2022, Bawaslu telah menerbitkan peraturan yang mengatur mengenai pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Bawaslu, yaitu Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, namun seiring berjalannya waktu, terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan dan disesuaikan, salah satunya mengenai pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten/kota.

Adapun beberapa Peraturan Badan Pengawas Pemilu yang berkaitan dan menjadi landasan hukum dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Bawaslu adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 21 Tahun 2014 tentang jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pola Klasifikasi Arsip;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas

Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

C. Informasi yang dikecualikan

Salah satu prinsip dalam keterbukaan informasi publik adalah seluruh informasi publik bersifat terbuka, selain yang dikecualikan. Klasifikasi informasi diperlukan guna memberikan kepastian hukum tentang informasi apa saja yang menjadi hak publik (yang dapat dibuka dan/atau diberikan berdasarkan permintaan) dan mana yang tidak/belum dapat diakses publik, melindungi data pribadi warga, memastikan asas manfaat dari informasi publik, memastikan cara apa yang dapat ditempuh warga untuk mendapatkan informasi, dan memastikan konsekuensi hukum jika Badan Publik mengabaikan permintaan dan/atau pengumuman informasi tersebut. Berikut ini merupakan Daftar Informasi Publik Dikecualikan di Bawaslu:

1. Penetapan PPID Nomor 0083/Bawaslu/H2PI/HM.00/V/2018

No.	Informasi
1.	Formulir Model A.1. Penerimaan Laporan
2.	Formulir Model A.2. Formulir Temuan
3.	Formulir Model A.3. Tanda Bukti Penerimaan Laporan
4.	Formulir Model A.4. Undangan Klarifikasi
5.	Formulir Model A.5. Keterangan/Klarifikasi Di Bawah Sumpah/Janji
6.	Formulir Model A.6. Keterangan Ahli Di Bawah Sumpah/Janji
7.	Formulir Model A.7. Berita Acara Klarifikasi
8.	Formulir Model A.8. Kajian Dugaan Pelanggaran

No.	Informasi
9.	Formulir Model A.9. Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu
10.	Formulir Model A.10. Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan
11.	Formulir Model A.11. Penerusan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan
12.	Formulir Model A.12. Penerusan Pelanggaran Hukum Lainnya
13.	Formulir Model TSM GBW-1 - Laporan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan Dan/Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif
14.	Formulir Model TSM GBW-2 - Tanda Bukti Penerimaan Berkas
15.	Formulir Model TSM GBW-3 - Berita Acara Registrasi Laporan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif
16.	Formulir Model TSM GBW-5 - Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan Dan/Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur,Sistematis, Dan Masif
17.	Formulir Model TSM GBW-10 - Berita Acara Pemeriksaan
18.	Formulir Model TSM GBW-11 - Risalah Sidang Pemeriksaan
19.	Rincian Penilaian Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi (CAT, Psikotes, Kesehatan, dan Wawancara)
20.	Rincian Penilaian Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota (Tes Tertulis, Psikotes, Kesehatan, dan Wawancara)
21.	Rincian Penilaian Tes Evaluasi Non-PNS
22.	Tanggapan dan Masukan Masyarakat Dalam Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi
23.	Tanggapan dan Masukan Masyarakat Dalam Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota

1. Penetapan 0014/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019

Informasi Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilu Yang Dikecualikan

No.	Informasi
1.	Formulir Model B1. Penerimaan Laporan
2.	Formulir Model B2. Temuan
3	Formulir Model B3. Tanda Bukti Penerimaan Laporan

No.	Informasi
4	Formulir Model B4. Pelimpahan Temuan/Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu
5	Formulir Model B5. Kajian Awal Dugaan Pelanggaran
6	Formulir Model B6. Undangan Klarifikasi
7	Formulir Model B7. Keterangan/Klarifikasi di Bawah Sumpah
8	Formulir Model B8. Keterangan Ahli di Bawah Sumpah/Janji
9	Formulir Model B9. Berita Acara Klarifikasi
10	Formulir Model B10. Kajian Dugaan Pelanggaran
11	Formulir Model B11. Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu
12	Formulir Model B12. Penerusan Tindak Pidana Pemilu
13	Formulir Model B13. Penerusan Pelanggaran Administratif Pemilu
14	Formulir Model B14. Penerusan Pelanggaran di Luar Perundang-Undangan Pemilu
15	Formulir Model B15. Permintaan Koreksi Atas Rekomendasi Bawaslu/BawasluProvinsi
16	Formulir Model B16. Berita Acara Hasil Koreksi Atas Laporan/Temuan Pemilu

2. Penetapan 0015/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019

Informasi Dugaan Tindak Pidana Pemilu Yang Dikecualikan

No.	Informasi
1	Cek list laporan/temuan dugaan tindak pidana pemilu
2	Berita acara pembahasan pertama Sentra Gakkumdu (SG1)
3	Laporan hasil penyelidikan dugaan tindak pidana pemilu
4	Berita acara pembahasan kedua Sentra Gakkumdu (SG2)
5	Penerusan pelanggaran pidana pemilu ke penyidikan
6	Daftar saksi dan/atau ahli
7	Daftar tersangka

No.	Informasi
8	Daftar barang bukti
9	Laporan polisi
10	Tanda bukti laporan
11	Berita acara pembahasan ketiga Sentra Gakkumdu (SG3)
12	Pengembalian berkas penuntuk ke penyidik
13	Pemberitahuan berkas lengkap dari penyidik ke penuntut

3. Penetapan 0016/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019

Alat Kerja Pengawasan Sebagai Informasi Yang Dikecualikan

No.	Informasi
1	Alat kerja pengawasan

4. Penetapan 0999/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019

Informasi Seleksi Pengawas Pemilu/Pemilihan Ad Hoc Yang Dikecualikan

No.	Informasi
1	Rincian hasil/penilaian seleksi calon anggota Panwaslu Luar Negeri
2	Rincian hasil/penilaian seleksi calon anggota Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan
3	Tanggapan dan masukan masyarakat dalam seleksi calon anggota Panwaslu Luar Negeri
4	Tanggapan dan masukan masyarakat dalam seleksi calon anggota Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan

5. Penetapan 1001/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019

Informasi Pengawasan Pemilu/Pemilihan Yang Dikecualikan

No.	Informasi
1	Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu
2	Berita Acara Pleno Pembahasan Tindaklanjut Informasi Awal Dugaan Pelanggaran

6. Penetapan 1000/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019

Informasi Penanganan Perkara Hukum Di Pengadilan Yang Dikecualikan

No.	Informasi
1	Jawaban Atas Gugatan
2	Duplik Atas Replik
3	Kesimpulan
4	Memori Banding
5	Kontra Memori Banding
6	Memori Kasasi
7	Kontra Memori Kasasi
8	Keterangan Tertulis

7. Penetapan 0023/BAWASLU/H2PI/HM.00/VII/2020

Informasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Yang Dikecualikan

No.	Informasi
1	Formulir model PSP-11 panggilan musyawarah pemohon/termohon/pihak terkait
2	Formulir model PSP-15 berita acara musyawarah
3	Formulir model PSP-20 verifikasi permohonan penyelesaian sengketa antar peserta pemilihan
4	Formulir model PSP-21 berita acara musyawarah penyelesaian sengketa antar peserta pemilihan
5	Formulir model PSP-24 buku penerimaan permohonan
6	Dokumentasi video dan audio proses musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan
7	Risalah dan notulensi proses musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan
8	SK penetapan panitia musyawarah
9	Dokumen, rekaman audio/video, dan catatan dalam Rapat pleno pimpinan Bawaslu mengenai proses penyelesaian sengketa

10	Dokumen, rekaman audio/video, dan catatan dalam musyawarah secara tertutup
11	Alat bukti tertulis

8. Penetapan 0107/BAWASLU/H2PI/HM.00/VIII/2020

Informasi memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan

No.	Informasi
1	Memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan

9. Penetapan 0149/BAWASLU/H2PI/HM.00/XI/2020

Informasi penanganan pelanggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil walikota yang dikecualikan

No.	Informasi
1	Formulir Model A.1 Laporan
2	Formulir Model A.2 Temuan
3	Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan
4	Formulir Model A.3.1 Tanda Terima Penyampaian Perbaikan Laporan
5	Formulir Model A.4. Kajian Awal Dugaan Pelanggaran
6	Formulir Model A.4.1. Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan
7	Formulir Model A.5. Pelimpahan
8	Formulir Model A.6. Informasi Awal
9	Formulir Model A.6.1 Berita Acara Keterangan Informasi Awal
10	Formulir Model A.7. Undangan Klarifikasi
11	Formulir Model A.8. Keterangan Klarifikasi di bawah sumpah/janji
12	Formulir Model A.9 Keterangan Klarifikasi di bawah sumpah/janji
13	Formulir Model A.10. Berita Acara Klarifikasi
14	Formulir Model A.11. Kajian Dugaan Pelanggaran
15	Formulir Model A.13 Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan

No.	Informasi
16	Formulir Model A.14 Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan
17	Formulir Model A.15 Penerusan Tindak Pidana Pemilu
18	Formulir Model A.16 Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya
19	Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan/Temuan

10. Penetapan 0159/BAWASLU/H2PI/HM.00/XII/2020

Informasi Dokumentasi Formulir Model C. Hasil-Kwk Yang dikecualikan

No.	Informasi
1	Dokumentasi Formulir 1 Model C. Hasil KWK

11. Penetapan 0629.1/HK.01.01/KP/02/2022

Informasi Dokumentasi Kode Etik Pegawai Sebagai Informasi Yang dikecualikan

No.	Informasi
1	Dokumentasi Kode Etik Pegawai

12. Penetapan 1155.1.1/HK.01.01/KP/10/2022

Informasi Dokumen Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan Sebagai Informasi Yang dikecualikan

No.	Informasi
1	Dokumentasi Rekrutmen Panwascam

13. Penetapan /HK.01.01/KP/10/2022

Perubahan atas Penetapan PPID Bawaslu Nomor 1514.1/HK.01.01/KT/09/2022

Informasi Dokumen Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Bawaslu Provinsi Sebagai Informasi Yang dikecualikan

No.	Informasi
1	Dokumentasi Rekrutmen Bawaslu Provinsi

D. Surat Edaran Keterbukaan Informasi Publik

Bawaslu telah mengeluarkan beberapa surat edaran dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik. Adapun surat edaran keterbukaan informasi publik di lingkungan Bawaslu adalah sebagai berikut:

1. Surat Edaran nomor: 0645/K.BAWASLU/HM.00/VIII/2018 tentang Optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi;
2. Surat Edaran nomor: 0289/K.BAWASLU/HM.00/IX/2019 tentang Peningkatan Pelayanan Informasi Publik di Bawaslu Provinsi;
3. Surat Edaran nomor: 0125/K.BAWASLU/HM.00/III/2019 tentang Peningkatan Pengelolaan dan Pelayanan Kehumasan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
4. Surat Edaran nomor: 0075/K.BAWASLU/HM.00/III/2020 tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

E. Standar Operasional Prosedur

Bawaslu telah mengeluarkan beberapa Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Bawaslu. Adapun Standar Operasional Prosedur tersebut adalah sebagai berikut:

1. Standar Operasional Prosedur Nomor 35/SJ/IX/2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengumpulan, Pengelolaan, dan Pendokumentasian Informasi;
2. Standar Operasional Prosedur Nomor 36/SET/VII/2015 tentang Standar Operasional Prosedur Uji Konsekuensi terhadap Informasi yang dikecualikan;
3. Standar Operasional Prosedur Nomor 0181/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Kepemiluan di Bawaslu RI;
4. Standar Operasional Prosedur Nomor 0182/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Pengajuan Keberatan Informasi Publik (Kepemiluan) di Bawaslu RI; dan
5. Standar Operasional Prosedur Nomor 0183/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Sengketa Informasi Publik melalui Ajudikasi Non Litigasi.

F. Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

Anggaran pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik terkait dengan tugas, fungsi dan kewenangan PPID dibebankan pada anggaran Bawaslu RI. Pada tahun 2022 anggaran terkait keterbukaan informasi publik sebagai berikut:

Tabel 1.2. ALOKASI ANGGARAN TERKAIT PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2022

No.	Uraian	Pagu (Rp)
1.	Fasilitasi dan koordinasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik	344.468.000
2.	Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu	492.350.000
3.	Monitoring dan Evaluasi keterbukaan informasi publik Bawaslu Provinsi	292.953.000

G. Program PPID

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengamanatkan bahwa setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik dan setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. Demikian juga dalam Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik mengatur bahwa seluruh informasi publik selain yang dikecualikan yang berada pada Badan Publik dapat diakses oleh Publik.

Dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang dan Peraturan tersebut, pada tahun 2022, Bawaslu memiliki program utama dalam keterbukaan informasi publik, yaitu memantapkan keterbukaan informasi publik di Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Program tersebut dituangkan kedalam beberapa agenda kegiatan sebagai berikut:

AGENDA KEGIATAN PPID TAHUN 2022

No	Agenda Kegiatan
1.	Penyusunan Laporan Tahunan PPID Tahun 2021 dan Daftar Informasi Publik Tahun 2022
2.	Diseminasi Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum
3.	Rapat Presentasi Aplikasi E-PPID Bawaslu

No	Agenda Kegiatan
4.	Rapat Persiapan Kegiatan Sosialisasi Aplikasi E-PPID Terintegrasi Bawaslu Kabupaten/Kota
5.	Sosialisasi Aplikasi E-PPID Terintegrasi Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota
6.	Rapat Presentasi Konsep Aplikasi E-PPID Terintegrasi Mobile Android
7.	Sosialisasi Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022
8.	Rapat Awal Tindak Lanjut Putusan Kasasi Bawaslu Kabupaten Bulukumba
9.	Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi Tahun 2022
10.	Persiapan Launching Aplikasi E-PPID Terintegrasi Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
11.	Launching Aplikasi E-PPID Terintegrasi Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota
12.	Rapat Finalisasi Jawaban SAQ E-Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2022
13.	Rapat Presentasi Konsep Rancangan Pengembangan Website PPID
14.	Asistensi Pengisian SAQ Monev Keterbukaan Informasi Bawaslu Provinsi
15.	Evaluasi Pelaksanaan Monev Keterbukaan Informasi Publik dan Presentasi Komitmen Tim KIP Bawaslu Provinsi Tahun 2022
16.	Rapat Uji Konsekuensi Terhadap Informasi yang Berpotensi Dikecualikan
17.	Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi Tahun 2022
18.	Rapat Penyusunan draft Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2022
19.	Rapat Evaluasi Implementasi Penerapan Aplikasi E-PPID Terintegrasi

No	Agenda Kegiatan
20.	Rapat Catatan Kritis Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
21.	Rapat Konsep Revitalisasi Website PPID Terintegrasi Bawaslu dan Bawaslu Provinsi

H. Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

Disamping dinilai oleh Komisi Informasi Pusat, Bawaslu RI juga melakukan hal yang sama terhadap Bawaslu Provinsi, yaitu melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi Tahun 2022, yang dilakukan Bawaslu menggunakan standar yang digunakan Komisi Informasi Pusat dengan sejumlah penyesuaian dalam melakukan penilaian keterbukaan informasi publik seluruh Badan Publik di Indonesia. Bahkan Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan Bawaslu dapat mengukur implementasi keterbukaan informasi Bawaslu Provinsi secara lebih mendalam dengan menjadikan uji akses (permintaan informasi dari masyarakat umum) sebagai salah satu indikator penilaian.

Pada tahun 2022 lalu Bawaslu memiliki program utama dalam keterbukaan informasi publik, yaitu memantapkan keterbukaan informasi publik di Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Bawaslu Provinsi merupakan salah satu instrumen pengembangan keterbukaan informasi publik di Bawaslu Provinsi. Berdasarkan Monitoring dan Evaluasi tahun sebelumnya, secara umum terjadi peningkatan terhadap implementasi keterbukaan informasi publik di Bawaslu Provinsi, dimana seluruh Bawaslu Provinsi telah membentuk PPID dan menerapkan pelayanan informasi secara daring, peningkatan jumlah SDM yang diberikan tugas khusus melakukan pelayanan informasi publik, peningkatan jumlah program dan kegiatan koordinasi atau peningkatan kapasitas PPID, dan peningkatan publikasi informasi terkait tugas, fungsi dan wewenang Bawaslu.

Dalam melakukan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Bawaslu Provinsi Tahun 2022, Bawaslu menggunakan tiga metode:

1. **Kuesioner**, yang didalamnya terdapat indikator-indikator untuk mengukur terhadap pengumuman informasi publik, infrastruktur pelayanan informasi publik, serta penyediaan informasi sehingga informasi publik dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh masyarakat, dengan maksud agar masyarakat merasakan manfaat dari adanya Keterbukaan Informasi Publik. Penilaian yang dilakukan PPID Bawaslu mengecek isian kuesioner mandiri yang telah disampaikan oleh Bawaslu Provinsi disesuaikan dengan bukti dukung.

2. **Praktik pelayanan (uji akses)**, dimana PPID Bawaslu RI melakukan permintaan informasi melalui sarana yang tersedia kepada Bawaslu Provinsi dengan menggunakan identitas masyarakat umum. Kegiatan ini bersifat rahasia untuk menjaga objektivitas hasilnya.
3. **Presentasi dan Komitmen Pimpinan**, penilaian ini berdasarkan inovasi yang dibuat oleh PPID Bawaslu Provinsi, PPID Bawaslu RI menilai dari aspek ketersediaan dan dampak atau manfaat yang diterima oleh publik dalam bentuk presentasi serta komitmen kehadiran dan dukungan pimpinan dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik.

PENGANUGRAHAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2022



Pada kegiatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat terhadap seluruh Badan Publik tahun 2022, Bawaslu RI kembali meraih penganugrahan kualifikasi terbaik, yakni “**Informatif**” untuk ketegori Lembaga Negara Nonstruktural.

Selama tahun 2022, Bawaslu telah berkomitmen terhadap implementasi keterbukaan informasi publik. Hal ini dibuktikan dengan rangkaian kegiatan PPID Bawaslu melalui serangkaian kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap PPID Bawaslu Provinsi, serta peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM PPID Bawaslu. Selain peningkatan kapasitas SDM, PPID Bawaslu juga melakukan inovasi layanan dalam rangka untuk mengoptimalkan implementasi keterbukaan informasi publik terhadap masyarakat.

BAB II

PELAYANAN PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK

A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Dalam menunjang Pelayanan Informasi Publik, untuk saat ini Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar memiliki sarana dan prasarana Layanan Informasi Publik secara Tatap Muka atau Langsung pada Ruang pelayanan informasi publik yang digunakan, terdiri dari meja pelayanan dengan petugas pelayanan informasi untuk melayani permohonan informasi. Petugas PPID bertugas menerima permohonan informasi dan mencatat informasi yang dimohonkan sesuai dengan SOP Pelayanan Informasi di meja pelayanan, dengan terdapat beberapa fasilitas antara lain:

- a. Print Out Tata cara atau prosedur permohonan informasi
- b. Print Out Tata cara atau prosedur pengajuan keberatan
- c. Print Out Formulir permohonan informasi
- d. Print Out Formulir pengajuan keberatan
- e. Komputer yang terkoneksi dengan internet
- f. Meja dan kursi pelayanan informasi
- g. Tanda terima Informasi
- h. Daftar Informasi Publik (DIP)
- i. Buku tamu untuk mencatat data permohonan informasi
- j. Alat Tulis Kantor (ATK) yang bisa digunakan pemohon informasi

B. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi

Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengelola PPID Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah ditetapkan melalui Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2022 yang didalamnya terdiri dari 9 orang dengan tugas dan fungsinya masing-masing, antara lain :

Tabel 2.1
Daftar Nama, jabatan, dan kedudukan dalam PPID

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam PPID
1	Mathias Alubwaman, SH	Ketua Bawaslu	Pembina
2	Eduardus Futwembun, SH	Anggota Bawaslu	Tim Pertimbangan
3	Jefry Lamers, SE	Anggota Bawaslu	Tim Pertimbangan
4	Kristina J. Matruty, S.Sos	Koordinator Sekretariat	Atasan PPID
5	Susana Solarbesain, S.Sos	BPP	PPID
6	Fernando Sorlury, S.H	Staf Pelaksana	Petugas Pelayanan Informasi
7	Maryo Z. Herwawan, ST	Staf Pelaksana	Petugas Pelayanan Informasi
8	Michael Hulkiawar, SH	Staf Pelaksana	Petugas Pelayanan Informasi
9	Indra Maryo Pormes, S.Pd	Staf Pelaksana	Petugas Pelayanan Informasi

Dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, tugas dan fungsi Pembina PPID, Tim Pertimbangan PPID, Atasan PPID, PPID, dan Petugas Layanan Informasi adalah :

1. Pembina PPID bertugas :
 - a. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
 - b. memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian informasi publik yang dibuat oleh PPID;
 - c. memberikan persetujuan terhadap laporan layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
 - d. menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam laporan layanan.
2. Tim Pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai :
 - a. kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
 - b. pelaksanaan pengujian konsekuensi;

- c. pemberian tanggapan atas keberatan pemohon informasi;
 - d. penyusunan daftar informasi publik;
 - e. penyusunan laporan layanan; dan
 - f. penanganan sengketa informasi publik.
3. Atasan PPID bertugas :
- a. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan informasi publik;
 - b. melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik;
 - c. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi; dan
 - d. menghadiri penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi.
4. PPID bertugas :
- a. menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik;
 - b. mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh informasi publik;
 - c. menyediakan, mengumumkan, dan/ atau memberikan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya, kecuali informasi yang dikecualikan;
 - d. membuat dan mengumumkan laporan layanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
 - e. menetapkan dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik, dan Daftar Informasi Publik Pemilihan Umum dan/ atau Pemilihan;
 - f. melakukan pengujian konsekuensi atas informasi yang berpotensi dikecualikan;
 - g. menetapkan informasi yang dikecualikan di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru;
 - h. mengembangkan sistem informasi pelayanan dan pengelolaan informasi publik;
 - i. melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan informasi publik;
 - j. mengelola sarana dan prasarana pelayanan informasi publik; dan
 - k. membuat laporan layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.
5. Petugas Pelayanan Informasi bertugas :
- a. melayani permohonan informasi yang meliputi :
 - 1) mencatat permohonan informasi dalam buku registrasi;
 - 2) membantu pemohon untuk mengisi formulir permohonan informasi;
 - 3) menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon atas persetujuan PPID;
 - 4) menyampaikan informasi yang dimohonkan kepada pemohon atas persetujuan PPID; dan

- 5) menerima surat keberatan pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.
- b. membuat laporan aktivitas pelayanan informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah pemohon, subjek/ materi informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan informasi; dan
- c. membantu PPID membuat laporan layanan.

C. Penggunaan Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi

Sejak dibentuknya PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) pada tahun 2020 s/d tahun 2022 Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar belum diakomodir anggaran yang terfokus pada pengelolaan dan pelayanan informasi sehingga penggunaan anggaran belum digunakan. Dikarenakan penggunaan anggarannya masi terfokus pada kegiatan kegiatan yang berkaitan dengan penguatan kapasitas SDM secara internal dalam Pengelolaan dan pelayanan informasi

D. Pelaksanaan Program PPID

Pelaksanaan program dari PPID Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar selama bulan Januari hingga bulan Desember tahun 2022 antara lain :

1. Publikasi dan Dokumentasi
2. Pengelolaan Kehumasan, Peliputan dan Dokumentasi serta Informasi Publik
3. Pengelolaan dan Pelayanan Data Informasi Publik

BAB III

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Pelayanan Informasi publik pada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar selama tahun 2022 dari pemohon, secara tatap muka langsung hal ini dapat di rincian per bulan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1.

Ringkasan Permohonan Informasi Bulanan

No	Bulan	Pemohon Informasi
1	Januari	-
2	Februari	-
3	Maret	-
4	April	-
5	Mei	-
6	Juni	-
7	Juli	-
8	Agustus	-
9	September	-
10	Oktober	-
11	November	-
12	Desember	-

B. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik

Dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat, dilakukan pada hari dan jam kerja yaitu pada hari Senin sampai dengan hari Jum'at, pukul 08.00 sampai dengan 16.00 WIT. Jangka waktu pemenuhan informasi untuk informasi mengenai kelembagaan adalah 10 hari, dengan perpanjangan waktu selama 7 hari. Sedangkan untuk permohonan informasi mengenai kepemiluan, waktu pemenuhan informasi adalah 3 hari dan dengan perpanjangan waktu selama 2 hari. Dalam pemenuhan permohonan informasi, PPID Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar berusaha secepat mungkin dalam menyediakan informasi yang dibutuhkan.

C. Jumlah Informasi Publik yang Dikabulkan

Dari Bulan Januari hingga Bulan Desember Tahun 2022 tidak ada Permohonan informasi yang dipenuhi atau dikabulkan hal ini dapat di rincian per bulan sebagai berikut :

Tabel 3.2
Permohonan Informasi yang di registrasi PPID Bawaslu Kabupaten Kepulauan
Tanimbar

No	Tanggal Bulan Tahun	Nama	Pekerjaan	Informasi Yang Diminta	Tujuan	Keputusan	Jawaban
1	Januari	-	-	-	-	-	-
2	Februari	-	-	-	-	-	-
3	Maret	-	-	-	-	-	-
4	April	-	-	-	-	-	-
5	Mei	-	-	-	-	-	-
6	Juni	-	-	-	-	-	-
7	Juli	-	-	-	-	-	-
8	Agustus	-	-	-	-	-	-
9	September	-	-	-	-	-	-
10	Oktober	-	-	-	-	-	-
11	November	-	-	-	-	-	-
12	Desember	-	-	-	-	-	-

D. Permintaan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasannya

Tidak terdapat permintaan informasi publik yang ditolak, karena tidak ada permohonan yang sampaikan Ke Bagian PPID Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

E. Sarana Permintaan Informasi Publik

Permintaan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar, tidak dapat diakses secara online hal ini disebabkan Karena belum adanya webside resmi PPDI akan tetapi dapat diakses secara tatap muka dengan cara :

1. Permintaan Informasi dapat datang langsung atau bersurat ke Kantor Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang beralamat di jalan Jl. Ir. Soekarno - Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
2. Permintaan informasi juga dapat dikirimkan melalui alamat email PPID.

BAB IV

PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar Dalam melakukan pelayanan informasi publik selama bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2022 PPID belum pernah menerima permohonan pengajuan keberatan permohonan informasi baik secara langsung tatap muka sehingga penanganan terkait dengan keberatan belum pernah dilakukan, akan tetapi PPID Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar tetap siap memberikan pelayanan dan penanganan kepada Pemohon dalam menyapaikan keberatan selama disampaikan langsung ke PPID Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Hal ini merupakan Komitmen Bawaslu dalam memberikan pelayanan informasi yang baik kepada masyarakat adalah sebuah proses sebagai pertanggungjawaban kepada Publik.

Sengketa informasi adalah persengketaan yang terjadi antara pemohon informasi dengan badan publik. Pemohon informasi dapat mengajukan sengketa jika terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a) permintaan informasi ditolak berdasarkan alasan pengecualian;
- b) tidak tersedianya informasi berkala sebagaimana diatur dalam UU KIP;
- c) tidak ditanggapinya permintaan informasi;
- d) permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
- e) tidak dipenuhinya permintaan informasi;
- f) pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
- g) penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam UU KIP

Bahwa Sebagaimana telah dijelaskan berkaitan dengan sengketa informasi diatas, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar sampai dengan saat ini belum ada dalam hal-hal sebagai diatas sehingga proses penanganan sengketa informasi yang melibatkan PPID Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar belum pernah selama dibentuknya PPID Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

BAB V

INOVASI

A. Inovasi yang Berkaitan dengan Pengelolaan Informasi Publik

Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam Pengelolaan Informasi Publik masih berbasis manual, namun besar harapan kedepan akan melakukan inovasi pengelolaan informasi publik berbasis digital dengan mengikuti perkembangan teknologi sesuai dengan anjuran pemerintah tentang revolusi industry 4.0.

B. Inovasi yang Berkaitan dengan Pelayanan Informasi Publik

Selaras dengan Inovasi pada Pengelolaan Informasi Publik, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah melakukan Pembinaan dan Penguatan kapasitas SDM secara internal bagi PPID dalam melakukan pelayanan informasi kepada publik sehingga dalam memberikan informasi publik dapat mengerti dan memahami setiap informasi yang disampaikan dan juga memberikan sosialisasi tentang alur tata cara permohonan informasi publik berupa pemasangan Banner.

C. Inovasi yang Berkaitan dengan Penyusunan Daftar Informasi Publik

Dalam penyusunan daftar informasi publik, PPID Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar diberikan kesempatan dalam mengikuti kegiatan-kegiatan yang diberikan oleh Bawalsu Provinsi Maluku, kepada masing-masing staf yang tergabung dalam PPID agar dapat memahami tehnik dalam penyusunan daftar informasi public. Sehingga masing-masing staf setiap divisi yang tergabung dalam PPID tidak lagi kesulitan dalam mengelola data dan menyusun daftar informasi publik.

BAB VI

KENDALA

Kendala dan tantangan yang dihadapi oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam pelayanan informasi publik kepada masyarakat dalam jangka waktu bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2022 antara lain :

A. Kendala Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Dalam pengelolaan data dan informasi di lingkungan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada PPID adalah ketersediaan SDM sehingga belum memberikan perhatian dan fokus pada pelayanan pelaksanaan layanan informasi publik.

B. Kendala Eksternal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Kendala Eksternal yang dihadapi PPID Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar tentunya pengetahuan masyarakat akan fungsi dan tugas serta keberadaan dari PPID pada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar akibat tidak adanya sosialisasi kepada masyarakat.

BAB VII

REKOMENDASI

A. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Internal

Terhadap kendala internal yang telah disampaikan sebelumnya Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar akan mengupayakan SDM yang dapat fokus dan mampu dalam pengelolaan Informasi Publik sehingga apa yang menjadi kendala dapat teratasi sehingga pelayanan informasi kepada publik dapat berjalan.

B. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Eksternal.

Dalam hal kendala Eksternal yang dihadapi, PPID Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar akan memberikan masukan-masukan kepada Bawaslu Provinsi Maluku agar dapat mengalokasikan anggaran sosialisasi terkait dengan pelayanan informasi publik kepada masyarakat baik secara langsung maupun secara dalam jaringan.

C. Pelaksanaan Rekomendasi/RTL Tahun Sebelumnya

Dalam melakukan pelayanan informasi publik tahun 2021 Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah menerbitkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 01 Tahun 2021 Tentang pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi hal ini merupakan salah satu bentuk komitmen Bawaslu dalam keterbukaan Informasi Publik dan PPID merupakan ujung tombak pelayanan informasi kepada masyarakat.

PENUTUP

Demikian laporan layanan informasi PPID Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2022 disusun. Semoga laporan ini bisa menjadi bahan evaluasi dan dapat menjadi sarana untuk rekam jejak dan perbaikan PPID Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar kedepannya. Saran dan masukan sangat diharapkan agar kedepannya PPID Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan semakin meningkatkan kualitasnya dalam pelayanan keterbukaan informasi publik sesuai amanat undang-undang keterbukaan informasi publik.

